



PUTUSAN

Nomor : 0742/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan --, tempat kediaman RT.001 RW.003 Desa Mesoyi, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;-----**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Juni 2012 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0742/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2007, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/39/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mesoyi Kecamatan Talun selama 10 hari, lalu



pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Krompeng Kecamatan Talun selama 3 tahun 4 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **xxxxx**, umur 7 bulan. anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat pemarah, bila ada masalah sepele Tergugat membesar-besarkan lalu marah-marah kepada Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat;-----
4. Bahwa sejak bulan Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mesoyi Kecamatan Talun sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 1 tahun 1 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat (**Xxxxx**) dengan Tergugat (**Xxxxx**);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian agar kedua belah pihak rukun kembali namun tidak berhasil, lalu



sidang ditunda untuk melaksanakan mediasi, kemudian para pihak memilih mediator yang bernama Hj. AWALIYATUN NIKMAH, S.Ag.;-----

Bahwa, berdasarkan Laporan hasil mediasi tanggal 05 JunLi 2012 ternyata usaha mendamaikan para pihak oleh Mediator gagal, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak seluruhnya benar;-----
- Bahwa, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, masalahnya hanya kesalahpahaman;-----
- Bahwa, selama berpisah Tergugat sering memberi nafkah lewat bapak Penggugat atau lewat anaknya, karena Penggugat tidak mau menerima pemberian nafkah Tergugat;-----
- Bahwa, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;---

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;-----

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupkinya yang pada pokoknya sesuai dengan jawabannya;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Fotokopi KTP An Penggugat Nomor : 3326055806900002 tanggal 13 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh A.n Bupati Camat Talun, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/39/I/2008 tanggal 02 Januari 2008, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;-----



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2007, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mesoyi, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan selama selama 10 hari, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mesoyi, Kecamatan Talun, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat telah menghadirkan 1 orang saksi, yaitu:

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2007, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mesoyi, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan selama selama 10 hari, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebab pertekarannya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tahu pada bulan Mei 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mesoyi, Kecamatan Talun, sehingga sejak saat



itu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;-----

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;---
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa Penggugat didepan sidang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 12 Juli 2012 ia dalam keadaan suci;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum



bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator atas nama Hj. AWALIYATUN NIKMAH, S.Ag yang ditunjuk telah berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak agar rukun dan damai kembali sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, namun gagal;-----

Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari gugatan cerainya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki karakter yang pemarah, kalau ada masalah sedikit suka dibesar-besarkan, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang ini sekurang-kurangnya selama 1 tahun 1 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, bahwa memang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, masalahnya hanya kesalahpahaman/beda pendapat, selama berpisah Tergugat sering memberi nafkah lewat bapak Penggugat atau lewat anaknya, karena Penggugat tidak mau menerima, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Xxxxx** dan **Xxxxx**, Keterangan saksi mana disampaikan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan meteriel suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis telah dapat menemukan adanya fakta hukum dalam persidangan



yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sekurang-kurangnya selama 1 tahun 1 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut telah tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga walaupun upaya untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan sedemikian rupa baik oleh Majelis ataupun oleh para saksi namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah "apabila Pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah maka berarti hati kedua belah pihak (suami dan isteri) telah pecah pula, sehingga ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya, Jo, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Sehingga berdasar pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum sebagaimana yang tercantum dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikh Al Majdi terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara



gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talaknya suami kepada isteri dengan talak satu ba'in sughro. Dengan demikian, Majelis Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomo 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Penggugat;-----

Mengingat, segala perturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Talun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 271.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)